



GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 670 – 951 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH (RUKD) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diamanatkan kepada Pemerintah Provinsi untuk menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 671.1 – 354 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Keputusan Gubernur tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), telah disusun *draft* Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 - 2034;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Pengesahan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 - 2034.
- KEDUA : Mengesahkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Tahun 2015 – 2034, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) telah ditetapkan, RUKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan diharmonisasikan secara bertahap dengan RUKN.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 November 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
4. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB di Mataram;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB di Mataram;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.